

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NCMOR : 95/BAPPEBTI/PER/06/2012

TENTANG

SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pengaturan mengenai Sistem Perdagangan Alternatif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-

2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

4. Keputusan Presiden Nomor 6/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain

- Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.
2. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pedagang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
 3. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
 4. Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
 5. Pengendali adalah Pihak yang secara faktual ataupun yuridis dapat mempengaruhi atau menetapkan suatu kebijakan ataupun keputusan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan/atau Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dalam menjalankan kegiatannya.

Pasal 2

- (1) Kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang telah memperoleh persetujuan Bappebti.
- (2) Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dilakukan dengan mempergunakan Sistem Perdagangan dan diawasi dengan sistem pengawasan elektronik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala

Bappebti.

- (3) Setiap Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif dikaji oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya diusulkan kepada Bappebti untuk mendapat persetujuan.
- (4) Penetapan jenis Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang dapat diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

BAB II

KETENTUAN TENTANG PENGENDALI PERUSAHAAN PENYELENGGARA DAN PESERTA DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Pasal 3

- (1) Para pihak yang termasuk sebagai Pengendali adalah orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif perusahaan.
- (2) Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham perusahaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham perusahaan kurang dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Para pihak yang termasuk sebagai Pengendali wajib dilaporkan ke Bappebti dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.

- (4) Pengendali menjadi pihak yang turut bertanggungjawab atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 4

Pengendalian terhadap perusahaan antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 20% (dua puluh persen) atau lebih saham;
- b. secara langsung dan/atau tidak langsung menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi kebijakan perusahaan;
- c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 20% (dua puluh persen) atau lebih saham perusahaan; dan/atau
- d. mempunyai kewenangan untuk menunjuk, menyetujui dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi perusahaan.

BAB III

PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Bagian Kesatu

Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Pedagang Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti.
- (2) Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat diberikan kepada Pedagang Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk Perseroan Terbatas dan menjadi Anggota Bursa Berjangka serta Anggota Kliring Berjangka;
 - b. memiliki modal disetor paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);

- c. menyampaikan laporan keuangan atas saldo modal sebagaimana dimaksud pada huruf b yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - d. memiliki fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan;
 - e. memiliki Sistem Perdagangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti;
 - f. memiliki kerjasama paling sedikit dengan 1 (satu) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
 - g. bentuk dan isi perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf f diatur lebih lanjut oleh Bursa Berjangka yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Bappebti untuk mendapat persetujuan; dan
 - h. Pengendali harus mendapatkan rekomendasi dari Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka serta lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dari Bappebti.
- (3) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Dewan Komisaris dan Direksi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya yang dinyatakan dengan Formulir Nomor I.SPA.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dilarang mempunyai saham pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya yang dinyatakan dengan Formulir Nomor I.SPA.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Badan hukum perusahaan Penyelenggara Sistem

Perdagangan Alternatif dilarang mempunyai saham pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya kecuali saham pada Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka yang dinyatakan dengan Formulir Nomor I.SPA.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif disampaikan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.4 dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.4.A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif serta membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, serta pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap pemegang saham dan/atau pengurus calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebagai kelengkapan proses perizinan setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (6) Bappebti memberikan persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.6 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan ini.

- (7) Bappebti menyampaikan penolakan permohonan persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Rencana perubahan pemegang saham dan/atau pengurus Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mendapat rekomendasi dari Bursa Berjangka, sebelum diajukan untuk mendapat persetujuan Bappebti.
- (2) Permohonan perubahan pemegang saham dan/atau pengurus Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, serta pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap calon pemegang saham dan/atau calon pengurus Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan perubahan pemegang saham dan/atau pengurus Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif setelah memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (6) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan perubahan pemegang saham dan/atau pengurus Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif apabila tidak memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Rencana perubahan nama dan/atau alamat Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mendapat persetujuan Bappebti.
- (2) Permohonan perubahan nama dan/atau alamat Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.11 dan dilengkapi dengan keterangan kelengkapan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.11.A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Dalam hal permohonan perubahan alamat Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif serta membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan perubahan nama dan/atau alamat Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif setelah memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (6) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan perubahan nama dan/atau alamat Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif apabila tidak memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua

Penghentian Kegiatan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif

Pasal 10

- (1) Dalam hal Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dibekukan persetujuan dan/atau sertifikat pendaftarannya, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dilarang menambah posisi terbuka dan hanya dapat melikuidasi posisi terbuka Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah sejak hari diterbitkannya surat keputusan pembekuan persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dicabut persetujuan dan/atau sertifikat pendaftarannya, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melikuidasi seluruh posisi terbuka Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah sesuai dengan harga penyelesaian transaksi harian pada hari diterbitkannya surat keputusan pencabutan persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif mengundurkan diri, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib:
 - a. memberitahukan kepada para pihak dalam jangka waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum pengunduran diri;
 - b. menyelesaikan Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan pengunduran diri.
- (4) Dalam hal setelah 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan pengunduran diri Penyelenggara

Sistem Perdagangan Alternatif tidak dapat diselesaikan, maka Bappebti memerintahkan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif untuk melikuidasi seluruh Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang masih dalam posisi terbuka.

BAB IV

PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Bagian Kesatu

Persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif

Pasal 11

- (1) Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat diberikan kepada Pialang Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk Perseroan Terbatas dan menjadi Anggota Bursa Berjangka serta Anggota Kliring Berjangka;
 - b. memiliki modal disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
 - c. memiliki sarana dan menggunakan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan; dan
 - d. Pengendali harus mendapatkan rekomendasi dari Bursa Berjangka dan lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dari Bappebti.
- (2) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Pasal 12

- (1) Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya yang dinyatakan dengan Formulir Nomor I.SPA.15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dilarang mempunyai saham pada

perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya yang dinyatakan dengan Formulir Nomor I.SPA.16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- (3) Badan hukum perusahaan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dilarang mempunyai saham pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya kecuali saham pada Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka yang dinyatakan dengan Formulir Nomor I.SPA.17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif disampaikan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.18 dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.18.A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif serta membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, serta pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap pemegang saham dan pengurus calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagai kelengkapan proses perijinan setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan untuk memperoleh persetujuan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.

- (6) Bappebti memberikan persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (7) Bappebti menyampaikan penolakan persetujuan yang diajukan oleh Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Rencana perubahan pemegang saham dan/atau pengurus Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib mendapat rekomendasi dari Bursa Berjangka, sebelum diajukan untuk mendapat persetujuan Bappebti.
- (2) Permohonan perubahan pemegang saham dan pengurus Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral serta pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap calon pemegang saham dan pengurus Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan untuk memperoleh persetujuan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan perubahan pemegang saham dan pengurus Peserta Sistem Perdagangan Alternatif setelah memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (6) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan perubahan pemegang saham dan pengurus Peserta Sistem Perdagangan Alternatif apabila tidak memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Rencana perubahan nama dan/atau alamat Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib dilaporkan kepada Bappebti.
- (2) Permohonan perubahan nama dan alamat Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.25 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.25.A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Dalam hal permohonan perubahan alamat Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif serta membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan untuk memperoleh persetujuan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (5) Bappebti memberikan persetujuan permohonan perubahan nama dan alamat Peserta Sistem Perdagangan Alternatif setelah memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (6) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan perubahan nama dan alamat Peserta Sistem Perdagangan Alternatif apabila tidak memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.28 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua

Penghentian Kegiatan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif

Pasal 16

- (1) Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dibekukan persetujuan dan/atau izin usahanya, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dilarang menambah posisi

terbuka untuk Nasabahnya dan hanya dapat melikuidasi posisi terbuka Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang dimiliki Nasabahnya pada hari diterbitkannya surat keputusan pembekuan persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif atau izin usaha dari Bappebti.

- (2) Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dicabut persetujuan dan/atau izin usahanya, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib melikuidasi posisi terbuka yang dimiliki Nasabahnya sesuai dengan harga penyelesaian transaksi harian pada hari diterbitkannya surat keputusan pencabutan dari Bappebti.
- (3) Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif mengundurkan diri, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib:
 - a. memberitahukan kepada para pihak dalam jangka waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum pengunduran diri;
 - b. menyelesaikan Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan pengunduran diri.
- (4) Dalam hal setelah 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan pengunduran diri Peserta Sistem Perdagangan Alternatif tidak dapat diselesaikan, maka Bappebti memerintahkan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif untuk melikuidasi seluruh Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah Nasabahnya yang masih dalam posisi terbuka.

BAB V

MEKANISME DAN KEWAJIBAN PELAPORAN SERTA PENDAFTARAN TRANSAKSI DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Bagian Kesatu

Mekanisme Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif

Pasal 17

- (1) Sistem Perdagangan Alternatif dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberikan penawaran harga jual dan beli setiap saat selama jam perdagangan;
 - b. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memiliki sistem yang menjamin transparansi harga, yang memungkinkan Nasabah memperoleh harga yang terbaik dan peluang yang sama untuk bertransaksi;
 - c. penawaran harga jual dan beli merupakan penawaran dan permintaan riil dan bukan merupakan sekedar harga indikatif;
 - d. seluruh transaksi yang terjadi dalam Sistem Perdagangan Alternatif oleh Penyelenggara dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka;
 - e. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib membuat tata cara perdagangan (*trading rules*), dikaji oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya disampaikan oleh Bursa Berjangka kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan;
 - f. bentuk dan isi tata cara perdagangan (*trading rules*) sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya disampaikan oleh Bursa Berjangka kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan;
 - g. mekanisme pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi yang telah terdaftar di Lembaga Kliring Berjangka, dilakukan sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring Berjangka; dan
 - h. pengaturan teknis lebih lanjut mengenai pelaporan dan pendaftaran dilakukan oleh Bursa Berjangka bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka.
- (2) Nasabah Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dilarang secara langsung bertransaksi dengan Nasabah lain, baik

dari Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang sama maupun Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang berbeda.

Pasal 18

Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mempertahankan margin yang disetor di muka kepada Lembaga Kliring Berjangka sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai margin awal (initial margin) atas posisi terbuka yang dimilikinya.

Bagian Kedua

Kewajiban Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah ke Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar secara elektronik dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mendaftarkan setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah ke Lembaga Kliring Berjangka untuk dijamin penyelesaiannya secara elektronik dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.30 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas kegiatan dan keuangannya kepada Bappebti.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.31 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Kewajiban Peserta Sistem Perdagangan Alternatif

Pasal 21

- (1) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka

dan Kontrak Derivatif Syariah ke Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar secara elektronik dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.32 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- (2) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib mendaftarkan setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah ke Lembaga Kliring Berjangka untuk dijamin penyelesaiannya secara elektronik dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.33 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas kegiatan dan keuangannya kepada Bappebti.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.34 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI

BURSA BERJANGKA SEBAGAI TEMPAT PELAPORAN DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA SEBAGAI TEMPAT PENDAFTARAN TRANSAKSI SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Bagian Kesatu

Bursa Berjangka sebagai Tempat Pelaporan Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif

Pasal 23

- (1) Bappebti menetapkan Bursa Berjangka sebagai tempat penerimaan pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif berdasarkan jenis Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan.
- (2) Sebelum melaksanakan kegiatan penerimaan pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Peraturan dan Tata Tertib penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif;
 - b. menyusun spesifikasi Kontrak Derivatif selain Kontrak

Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang akan diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan mengajukan kontrak dimaksud kepada Bappebti untuk memperoleh persetujuan;

- c. menggunakan sistem pengawasan elektronik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti;
- d. memiliki sarana penyelesaian perselisihan dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
- e. memiliki struktur organisasi setingkat divisi yang menangani pengawasan (*surveillance*) transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;
- f. dalam hal Bursa Berjangka menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dari anggota bursa yang juga menjadi anggota bursa lain, maka Bursa Berjangka wajib memiliki kerjasama dengan Bursa Berjangka lain dimaksud dalam rangka pengawasan; dan
- g. memiliki struktur organisasi setingkat divisi yang menangani audit keuangan dan kepatuhan untuk melakukan audit kegiatan Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 24

- (1) Bursa Berjangka yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) wajib mengajukan surat permohonan untuk mulai menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.
- (2) Permohonan untuk mulai menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I. SPA.35 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I. SPA.35.A. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Bappebti melakukan penelitian keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana

fisik di kantor Bursa Berjangka serta membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.36 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan untuk mulai menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak terpenuhinya penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan.
- (6) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan untuk mulai menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.37 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (7) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan untuk mulai menerima pelaporan atau pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.38 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Bursa Berjangka yang telah memiliki persetujuan dari Bappebti untuk mulai menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dan melakukan pengawasan pasar atas setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dari Penyelenggara dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bursa Berjangka wajib:
 - a. memantau dan memastikan seluruh transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang dilakukan secara bilateral oleh Nasabah Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memantau dan memastikan kewajaran transaksi yang

terjadi antara lain mencakup:

- 1) Rentang Harga (*Spread*) dan batas toleransinya;
 - 2) transaksi dilakukan di dalam jam perdagangan;
 - 3) Kuotasi dan sumber datanya;
 - 4) maksimum lot per transaksi; dan
 - 5) transaksi tidak menimbulkan kecurigaan yang terkait dengan pencucian uang.
- c. menetapkan parameter peringatan dini (*early warning parameter*) yang terkait dengan pengawasan integritas pasar dan penetapan dimaksud wajib mendapatkan persetujuan Bappebti;
- d. mengambil tindakan tertentu atas setiap indikasi atau pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi atau Peraturan dan Tata Tertib;
- e. menyampaikan laporan-laporan berikut kepada Bappebti:
- 1) laporan kegiatan transaksi harian secara elektronik sesuai dengan Formulir Nomor I. SPA.39 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
 - 2) laporan rekapitulasi transaksi bulanan anggota bursa secara elektronik sesuai dengan Formulir I. SPA.40 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan kelima bulan berikutnya;
 - 3) laporan kegiatan tahunan termasuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik disertai pendapat dari akuntan tersebut yang wajib disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal akhir tahun buku bagi laporan tahunan tersebut.
 - 4) laporan pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap anggotanya wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya;
 - 5) laporan peristiwa tertentu antara lain kerusakan sistem perdagangan dan pengawasan yang wajib

disampaikan paling lambat pada hari perdagangan yang sama; dan

- 6) laporan atas tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang wajib disampaikan pada akhir perdagangan yang sama;
 - f. mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan tertulis terkait dengan data perdagangan dan keanggotaan;
 - g. menyampaikan kepada Bappebti setiap perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, b, d, e dan f.
- (3) Dalam melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Bursa Berjangka dapat bekerjasama dengan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 26

Bursa Berjangka hanya dapat menerima pelaporan transaksi untuk jenis Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang telah ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 27

- (1) Bursa Berjangka yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Terhadap Bursa Berjangka yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappebti dapat:
 - a. membatalkan persetujuan atas seluruh atau sebagian Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka atau Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang dapat dilaporkan ke Bursa Berjangka; dan/atau
 - b. memindahkan tempat pelaporan atas seluruh atau sebagian transaksi Sistem Perdagangan Alternatif kepada Bursa Berjangka lain.

Bagian Kedua

Lembaga Kliring Berjangka Sebagai Tempat Pendaftaran Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif

Pasal 28

- (1) Bappebti menetapkan Lembaga Kliring Berjangka sebagai tempat pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif berdasarkan jenis Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan.
- (2) Sebelum melaksanakan kegiatan penerimaan pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif Lembaga Kliring berjangka wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Peraturan dan Tata Tertib penjaminan dan penyelesaian transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;
 - b. menyediakan sistem pengkliringan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;
 - c. memiliki struktur organisasi setingkat divisi yang menangani pengawasan (*surveillance*) transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;
 - d. memiliki struktur organisasi setingkat divisi yang menangani audit keuangan dan kepatuhan untuk melakukan audit kegiatan Sistem Perdagangan Alternatif; dan;
 - e. dalam hal Lembaga Kliring Berjangka menerima pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dari anggota kliring yang juga menjadi anggota kliring lain, maka Lembaga Kliring Berjangka wajib memiliki kerjasama dengan Lembaga Kliring Berjangka lain dimaksud dalam rangka pengawasan.

Pasal 29

- (1) Lembaga Kliring Berjangka yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) wajib mengajukan surat permohonan untuk mulai menerima pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.
- (2) Permohonan untuk mulai menerima pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I. SPA.41 dan

dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I. SPA.41.A. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- (3) Bappebti melakukan penelitian keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor Lembaga Kliring Berjangka serta membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I. SPA.42 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan untuk mulai menerima pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak terpenuhinya penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan.
- (6) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan untuk mulai menerima pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.43 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (7) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan untuk mulai menerima pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.44 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 30

- (1) Lembaga Kliring Berjangka yang telah memiliki persetujuan dari Bappebti untuk mulai menerima pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas menerima pendaftaran dan menjamin penyelesaian setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dari Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Kliring Berjangka wajib:
- a. memantau dan memastikan kecukupan margin atas setiap transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;
 - b. memantau dan memastikan kecukupan modal bersih disesuaikan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
 - c. menyediakan fasilitas kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.
 - d. mengambil tindakan tertentu atas setiap indikasi atau pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi atau Peraturan dan Tata Tertib;
 - e. menetapkan parameter peringatan dini (*early warning parameter*) yang terkait dengan pengawasan integritas keuangan dan penetapan dimaksud wajib mendapatkan persetujuan Bappebti;
 - f. menyampaikan laporan-laporan berikut kepada Bappebti:
 - 1) laporan kegiatan penyelesaian transaksi harian secara elektronik yang wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.45 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
 - 2) laporan rekapitulasi penyelesaian transaksi bulanan anggota kliring secara elektronik sesuai dengan Formulir I. SPA.46 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan kelima bulan berikutnya;
 - 3) laporan kegiatan tahunan termasuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik disertai pendapat dari akuntan tersebut yang wajib disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal akhir tahun buku bagi laporan tahunan tersebut.

- 4) laporan pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap anggotanya wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya;
 - 5) laporan peristiwa khusus antara lain kerusakan sistem perdagangan dan pengawasan yang wajib disampaikan paling lambat pada hari perdagangan yang sama; dan
 - 6) laporan atas tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang wajib disampaikan pada akhir perdagangan yang sama.
- g. mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan tertulis terkait dengan data perdagangan dan keanggotaan;
 - h. menyampaikan kepada Bappebti setiap perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, c, d dan huruf e.

Pasal 31

Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat menerima pendaftaran transaksi untuk jenis Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang telah dilaporkan ke Bursa Berjangka.

Pasal 32

- (1) Lembaga Kliring Berjangka yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Terhadap Lembaga Kliring Berjangka yang memperoleh sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappebti dapat:
 - a. membatalkan persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk mulai menerima pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif; dan/atau
 - b. memindahkan tempat pendaftaran atas seluruh atau sebagian transaksi Sistem Perdagangan Alternatif kepada Lembaga Kliring Berjangka lain.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Kegiatan transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah di Sistem Perdagangan Alternatif dapat dihentikan baik sementara waktu maupun permanen, baik untuk Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah tertentu maupun seluruh Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan di Sistem Perdagangan Alternatif, dalam hal terjadi keadaan yang mengancam kegiatan Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Sistem Perdagangan Alternatif atau Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, apabila:

- a. terjadi kerusakan sarana dan prasarana fisik yang menghambat kegiatan operasional Sistem Perdagangan Alternatif;
- b. terjadi krisis politik, ekonomi atau keuangan di Indonesia atau di tempat lain yang menyebabkan terganggunya transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah di Sistem Perdagangan Alternatif;
- c. terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam, pemogokan, kerusuhan, kebakaran, dan perang; atau
- d. terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam kegiatan transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah di Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 34

- (1) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bursa Berjangka dapat menghentikan kegiatan pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bappebti disertai dengan alasan penghentian dan langkah-langkah yang dilakukan serta kemungkinan dapat atau tidak dapat diselesaikannya permasalahan tersebut.
- (3) Sehubungan dengan penghentian permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bursa Berjangka bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka menetapkan harga penyelesaian bagi posisi terbuka Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka.

Pasal 35

Para pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Kepala Bappebti ini maka:
 - a. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 58/BAPPEBTI/Per/1/2006;
 - b. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 65/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Permodalan dalam Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 78/BAPPEBTI/Per/12/2009; dan
 - c. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 70/BAPPEBTI/Per/7/2009 tentang Kewajiban Pelaporan dan Pendaftaran Transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Para pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 37

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2012

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

SYAHRUL R. SEMPURNAJAYA

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.